



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1004-24.1005-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.633''$ LS dan $109^{\circ}14'57.866''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Jendral Soedirman sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'38.970''$ LS dan $109^{\circ}15'21.689''$ BT yang terletak pada Jalan Supriyadi;
 2. TK 33.02.24.1004-26.1004-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air/sungai kecil sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'40.928''$ LS dan $109^{\circ}15'21.691''$ BT yang terletak pada patok penanda batas wilayah dekat aliran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi barat sawah sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'41.914''$ LS dan $109^{\circ}15'21.829''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.24.1004-26.1004-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'42.013''$ LS dan $109^{\circ}15'21.212''$ BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as gang permukiman sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-005 dengan koordinat

7°25'44.078" LS dan 109°15'21.707" BT yang terletak pada permukiman;

4. TK 33.02.24.1004-26.1004-005 dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-006 dengan koordinat 7°25'44.292" LS dan 109°15'20.945" BT yang terletak pada jalan/bekas jalur rel lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan/bekas rel permukiman sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-007 dengan koordinat 7°25'44.582" LS dan 109°15'21.054" BT yang terletak pada jalan/bekas jalur rel;
 5. TK 33.02.24.1004-26.1004-007 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-008 dengan koordinat 7°25'44.522" LS dan 109°15'18.730" BT yang terletak pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kabupaten Banyumas lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi utara Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kabupaten Banyumas sampai pada TK 33.02.24.1004-26.1004-009 dengan koordinat 7°25'45.120" LS dan 109°15'17.474" BT yang terletak pada Jalan Jendral Soedirman; dan
 6. TK 33.02.24.1004-26.1004-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Jendral Soedirman sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-26.1004-000 dengan koordinat 7°25'58.358" LS dan 109°15'30.306" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Berkoh dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.
- b. Batas timur antara Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1003-24.1004-26.1004-000 dengan koordinat 7°25'58.358" LS dan 109°15'30.306" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Berkoh dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-001 dengan koordinat 7°25'58.687" LS dan 109°15'30.547" BT yang terletak pada pohon;
 2. TK 33.02.24.1003-24.1004-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-002 dengan koordinat 7°25'59.052" LS dan 109°15'30.363" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-003 dengan koordinat 7°26'6.908" LS dan 109°15'30.881" BT yang terletak pada tembok pembatas;
 3. TK 33.02.24.1003-24.1004-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok pembatas sampai pada

- TK 33.02.24.1003-24.1004-004 dengan koordinat 7°26'11.299" LS dan 109°15'30.952" BT yang terletak pada tembok pembatas lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tepi timur Hotel Wijaya sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-005 dengan koordinat 7°26'12.356" LS dan 109°15'30.941" BT yang terletak pada PT. HM Sampoerna Purwokerto;
4. TK 33.02.24.1003-24.1004-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tepi barat PT. HM Sampoerna Purwokerto sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-006 dengan koordinat 7°26'13.881" LS dan 109°15'30.926" BT yang terletak pada pojok tenggara Hotel Wijaya lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati tepi selatan Hotel Wijaya sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-007 dengan koordinat 7°26'13.885" LS dan 109°15'30.276" BT yang terletak pada tepi timur jalan masuk Hotel Wijaya;
 5. TK 33.02.24.1003-24.1004-007 dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-008 dengan koordinat 7°26'13.882" LS dan 109°15'29.975" BT yang terletak pada tepi barat jalan masuk Hotel Wijaya lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur Hyundai Purwokerto Official sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-009 dengan koordinat 7°26'16.796" LS dan 109°15'30.073" BT yang terletak pada Jalan Gerilya Timur;
 6. TK 33.02.24.1003-24.1004-009 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Gerilya Timur sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-010 dengan koordinat 7°26'16.956" LS dan 109°15'27.403" BT yang terletak pada Jalan Gerilya Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tepi timur permukiman sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-011 dengan koordinat 7°26'11.970" LS dan 109°15'23.224" BT yang terletak pada saluran air/selokan;
 7. TK 33.02.24.1003-24.1004-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-012 dengan koordinat 7°26'12.258" LS dan 109°15'21.609" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-013 dengan koordinat 7°26'17.060" LS dan 109°15'21.865" BT yang terletak pada tepi utara Jalan Gerilya Timur; dan
 8. TK 33.02.24.1003-24.1004-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Jalan Gerilya Timur sampai pada TK 33.02.24.1003-24.1004-014 dengan koordinat 7°26'17.723" LS dan 109°15'21.429" BT yang terletak pada tepi selatan Jalan Gerilya Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat 7°26'25.318" LS dan 109°15'19.086" BT yang terletak pada simpul

batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

c. Batas selatan antara Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'19.046''$ LS dan $109^{\circ}15'2.883''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'21.153''$ LS dan $109^{\circ}15'3.384''$ BT yang terletak pada sudut Gudang Sinar Berlian Auto Graha;
2. TK 33.02.24.1002-24.1004-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok bangunan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'23.234''$ LS dan $109^{\circ}15'11.128''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.122''$ LS dan $109^{\circ}15'16.916''$ BT yang terletak pada tepi barat Jalan Suwatio; dan
3. TK 33.02.24.1002-24.1004-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Suwatio sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.159''$ LS dan $109^{\circ}15'17.331''$ BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'25.318''$ LS dan $109^{\circ}15'19.086''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Berkoh, dan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan.

d. Batas barat antara Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1004-24.1005-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.633''$ LS dan $109^{\circ}14'57.866''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Pertabatan sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'46.154''$ LS dan $109^{\circ}14'58.890''$ BT yang terletak pada Jalan Pramuka;
2. TK 33.02.24.1004-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Pramuka sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'46.697''$ LS dan $109^{\circ}14'59.017''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke

- selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-003 dengan koordinat 7°25'50.840" LS dan 109°14'59.983" BT yang terletak pada Jalan Sidodadi;
3. TK 33.02.24.1004-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan Jalan Sidodadi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-004 dengan koordinat 7°25'51.192" LS dan 109°14'55.435" BT yang terletak pada Jalan DI Panjaitan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan DI. Panjaitan sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-005 dengan koordinat 7°26'13.849" LS dan 109°14'55.935" BT yang terletak pada Jalan DI Panjaitan;
 4. TK 33.02.24.1004-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Hotel Teratai Mas sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-006 dengan koordinat 7°26'13.738" LS dan 109°14'59.576" BT yang terletak pada tepi selatan Hotel Teratai Mas lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-007 dengan koordinat 7°26'13.906" LS dan 109°14'59.588" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. TK 33.02.24.1004-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-008 dengan koordinat 7°26'14.597" LS dan 109°15'1.302" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara bangunan gedung PT Coco Sugar Indonesia sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-009 dengan koordinat 7°26'14.651" LS dan 109°15'3.614" BT yang terletak pada PT Coco Sugar Indonesia; dan
 6. TK 33.02.24.1004-24.1005-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati blok lahan milik PT Coco Sugar Indonesia sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-010 dengan koordinat 7°26'16.202" LS dan 109°15'3.968" BT yang terletak pada gang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi timur gang sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'19.046" LS dan 109°15'2.883" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



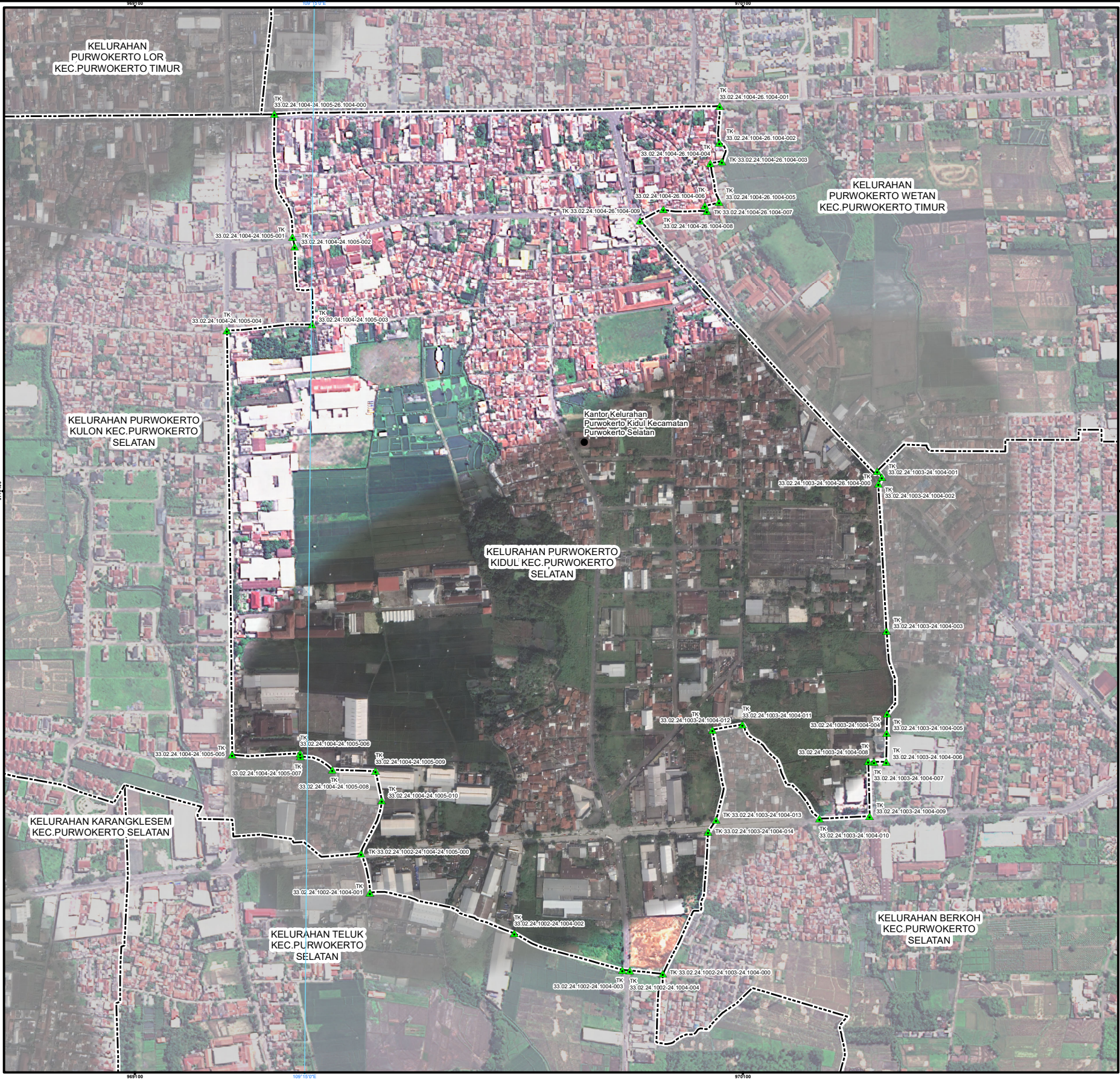
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

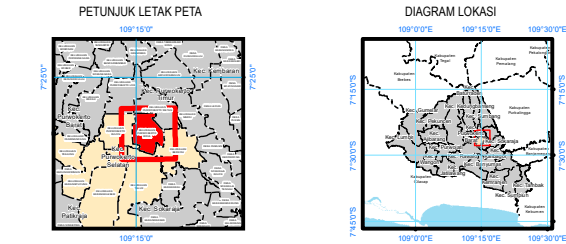
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.24.1004
KELURAHAN PURWOKERTO KIDUL
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.24.1004-24.1005-26.1004-000	7° 25' 39.633" S	109° 14' 57.886" E	306797.38	9178590.08
2	TK 33.02.24.1004-26.1004-001	7° 25' 38.970" S	109° 15' 21.689" E	307527.83	9178614.21
3	TK 33.02.24.1004-26.1004-002	7° 25' 40.928" S	109° 15' 21.691" E	307528.14	9178554.07
4	TK 33.02.24.1004-26.1004-003	7° 25' 41.914" S	109° 15' 21.629" E	307532.48	9178523.80
5	TK 33.02.24.1004-26.1004-004	7° 25' 42.912" S	109° 15' 21.212" E	307513.59	9178520.88
6	TK 33.02.24.1004-26.1004-005	7° 25' 44.078" S	109° 15' 21.707" E	307529.00	9178457.30
7	TK 33.02.24.1004-26.1004-006	7° 25' 44.292" S	109° 15' 20.945" E	307505.66	9178450.63
8	TK 33.02.24.1004-26.1004-007	7° 25' 44.582" S	109° 15' 21.054" E	307509.06	9178441.72
9	TK 33.02.24.1004-26.1004-008	7° 25' 44.522" S	109° 15' 18.730" E	307437.77	9178443.29
10	TK 33.02.24.1004-26.1004-009	7° 25' 45.107" S	109° 15' 17.414" E	307399.24	9178424.76
11	TK 33.02.24.1003-24.1004-26.1004-000	7° 25' 58.358" S	109° 15' 30.389" E	307794.43	9178019.62
12	TK 33.02.24.1003-24.1004-001	7° 25' 58.687" S	109° 15' 30.547" E	307801.85	9178009.56
13	TK 33.02.24.1003-24.1004-002	7° 25' 59.052" S	109° 15' 30.363" E	307796.27	9177988.32
14	TK 33.02.24.1003-24.1004-003	7° 26' 0.908" S	109° 15' 30.881" E	307813.11	9177757.03
15	TK 33.02.24.1003-24.1004-004	7° 26' 11.299" S	109° 15' 30.952" E	307815.80	9177622.12
16	TK 33.02.24.1003-24.1004-005	7° 26' 12.359" S	109° 15' 30.941" E	307815.61	9177589.96
17	TK 33.02.24.1003-24.1004-006	7° 26' 13.881" S	109° 15' 30.928" E	307815.33	9177542.79
18	TK 33.02.24.1003-24.1004-007	7° 26' 13.885" S	109° 15' 30.276" E	307796.39	9177542.59
19	TK 33.02.24.1003-24.1004-008	7° 26' 13.882" S	109° 15' 29.975" E	307786.16	9177542.85
20	TK 33.02.24.1003-24.1004-009	7° 26' 16.796" S	109° 15' 30.073" E	307789.52	9177453.15
21	TK 33.02.24.1003-24.1004-010	7° 26' 16.956" S	109° 15' 27.403" E	307707.66	9177447.93
22	TK 33.02.24.1003-24.1004-011	7° 26' 11.970" S	109° 15' 23.244" E	307576.91	9177800.80
23	TK 33.02.24.1003-24.1004-012	7° 26' 12.258" S	109° 15' 21.659" E	307529.42	9177591.54
24	TK 33.02.24.1003-24.1004-013	7° 26' 17.060" S	109° 15' 21.885" E	307537.86	9177444.05
25	TK 33.02.24.1003-24.1004-014	7° 26' 17.723" S	109° 15' 21.429" E	307524.57	9177423.62
26	TK 33.02.24.1002-24.1003-24.1004-000	7° 26' 25.318" S	109° 15' 19.086" E	307453.62	9177190.02
27	TK 33.02.24.1002-24.1004-004	7° 26' 25.159" S	109° 15' 17.331" E	307399.79	9177194.68
28	TK 33.02.24.1002-24.1004-003	7° 26' 25.122" S	109° 15' 16.918" E	307387.07	9177195.76
29	TK 33.02.24.1002-24.1004-002	7° 26' 23.234" S	109° 15' 11.128" E	307209.34	9177253.08
30	TK 33.02.24.1002-24.1004-001	7° 26' 21.153" S	109° 15' 3.384" E	306971.61	9177316.07
31	TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000	7° 26' 19.046" S	109° 15' 2.883" E	306956.01	9177380.75
32	TK 33.02.24.1004-24.1005-010	7° 26' 16.202" S	109° 15' 3.968" E	306988.94	9177468.24
33	TK 33.02.24.1004-24.1005-009	7° 26' 14.651" S	109° 15' 3.614" E	306977.90	9177515.85
34	TK 33.02.24.1004-24.1005-008	7° 26' 14.507" S	109° 15' 1.302" E	306995.86	9177517.22
35	TK 33.02.24.1004-24.1005-007	7° 26' 13.906" S	109° 14' 59.588" E	306954.35	9177538.26
36	TK 33.02.24.1004-24.1005-006	7° 26' 13.738" S	109° 14' 59.576" E	306893.94	9177543.42
37	TK 33.02.24.1004-24.1005-005	7° 26' 13.849" S	109° 14' 55.935" E	306742.30	9177539.55
38	TK 33.02.24.1004-24.1005-004	7° 25' 51.192" S	109° 14' 55.435" E	306724.24	9178235.56
39	TK 33.02.24.1004-24.1005-003	7° 25' 50.840" S	109° 14' 56.853" E	306863.66	9178246.93
40	TK 33.02.24.1004-24.1005-002	7° 25' 46.607" S	109° 14' 56.017" E	306833.53	9178274.09
41	TK 33.02.24.1004-24.1005-001	7° 25' 46.154" S	109° 14' 58.890" E	306829.57	9178390.75

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data Batas Indikatorial dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO